



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RASULAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan, 5 Februari 1990, Tempat Tinggal Jl. Kelayan A Gg. Sejiran RT.007 RW.001 No. Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dengan domisili elektronik rulandaniarta@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2024, dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua yang diberi nama **Razan Asyraf Ramadhani** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 Juni 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-10102018-0029;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis **Razan Asyraf Ramadhani** menjadi **Siti Khadijah Ramadhani** "agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai yang disarankan oleh tokoh agama dan meminimalisir tindakan *bullying* teman sekolah menimbang dari beberapa penilaian kerabat bahwa namanya terlalu mirip nama laki-laki";

hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak kedua No. 6371-LT-10102018-0029 dari **Razan Asyraf Ramadhani** menjadi **Siti Khadijah Ramadhani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasulan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusdiana (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rasulan dengan Rusdiana (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Razan Asyraf Ramadhani (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rasulan (P.5);

hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm



surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

(2.4) Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon menghadirkan Saksi Wadudullah dan Saksi M. Zeini, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon telah menikah dengan Rusdiana dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai anak kedua yang diberi nama Razan Asyraf Ramadhani lahir di Banjarmasin, tanggal 1 Juni 2018 atau saat ini berumur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak keduanya dari Razan Asyraf Ramadhani menjadi Siti Khadijah Ramadhani dengan alasan untuk memenuhi saran dari tokoh agama agar nama anak tersebut diganti supaya tidak sering sakit-sakitan lagi, juga agar mengurangi/mencegah tindakan *bullying* teman sekolah karena namanya mirip nama laki-laki;
- Bahwa Pemohon sudah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan sebagai syarat di perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama anak kedua Pemohon di Akta Kelahiran No. 6371-LT-24012022-0005 dari semula tertulis Razan Asyraf Ramadhani menjadi Siti Khadijah Ramadhani;

hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 serta Saksi Wadudullah dan Saksi M. Zeini;

3.3. Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

3.4. Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting selain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

3.5. Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;"

3.6. Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa: pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri;

3.7. Menimbang bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

3.8. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kelayan A Gg. Sejiran RT.007 RW.001 No. Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

3.9. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.5 serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusdiana dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai anak kedua yang diberi nama Razan Asyraf Ramadhani yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni

hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 atau saat ini berumur 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) bulan;

3.10. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ingin melakukan ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran tersebut di atas dari semula tertulis Razan Asyraf Ramadhani menjadi Siti Khadijah Ramadhani agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai yang disarankan Tokoh Agama dan meminimalisir tindakan *bullying* teman sekolah, menimbang dari beberapa penilaian kerabat bahwa namanya terlalu mirip nama laki-laki;

3.11. Menimbang bahwa dalil permohonan tersebut telah dibuktikan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak keduanya dari Razan Asyraf Ramadhani menjadi Siti Khadijah Ramadhani dengan alasan untuk memenuhi saran dari Tokoh Agama agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan lagi dan juga mengurangi/mencegah tindakan *bullying* teman sekolah karena namanya mirip nama laki-laki;

3.12. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa setiap anak yang lahir berhak atas nama. Nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan. Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

3.13. Menimbang bahwa setiap orang tua berhak untuk memberikan nama dan mengganti nama anak-anaknya apabila menurut pendapat orang tua, nama yang telah diberikan kepada anak-anaknya bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya atau tidak sesuai dengan harapan atau keinginan atau memberikan keburukan kepada anak atau orang tuanya;

3.14. Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* ganti nama anak Pemohon dari Razan Asyraf Ramadhani menjadi Siti Khadijah dengan alasan untuk memenuhi saran dari Tokoh Agama agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan lagi dan meminimalisir tindakan *bullying* teman sekolah, menimbang dari beberapa penilaian kerabat bahwa namanya terlalu mirip nama laki-laki;

3.15. Menimbang bahwa merupakan kebiasaan dari masyarakat di Kota Banjarmasin apabila akan memberi nama kepada anak-anaknya maka terlebih dahulu akan meminta pendapat dari alim ulama atau tokoh agama dan apabila anak sering sakit-sakitan atau tidak lancar dalam mencari rizki atau tidak segera

hal 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jodoh atau tidak segera mendapatkan anak atau rumah tangganya tidak rukun dan damai atau mempunyai sifat yang keras kepala sehingga berani kepada orang tua akan meminta pendapat dari alim ulama atau tokoh agama;

3.16. Menimbang bahwa dengan demikian keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan ganti nama anak keduanya di Akta Kelahiran No. 6371-LT-10102018-0029 dari Razan Asyraf Ramadhani menjadi Siti Khadijah Ramadhani adalah patut dan cukup beralasan menurut hukum;

3.17. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1 dan angka 2;

3.18. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.19. Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3.20. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama tersebut;

3.21. Menimbang bahwa sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan nomenklatur Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

3.22. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

3.23. Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, dengan demikian patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3.24. Memperhatikan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama anak keduanya di Akta Kelahiran No. 6371-LT-10102018-0029 dari **Razan Asyraf Ramadhani** menjadi **Siti Khadijah Ramadhani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 3 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Hairatun Naemma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairatun Naemma, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Penggandaan</u> | : Rp1.800,00 |

Jumlah Pengeluaran : Rp111.800,00

Terbilang : (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)